

**PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TERHADAP TINDAK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember**



Oleh:

Yulia Eka Maulani

NIM : 1510111023

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2019

PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TERHADAP TINDAK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
TERHADAP TINDAK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum
S.H.,MH

Ketua

Yanny Tuharyati,

Sekretaris

Pramukhtiko Suryokencono, S.H.,MH

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum

NPK : 88 09 225

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta Hidayah-Nya karena penulis diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Tindak Penyalahgunaan Kewenangan Berdasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Lewat penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tantangan seta kesulitan, namun karena binaan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hambatan tersebut dapat diatasi. Melalui penyusunan skripsi ini tentunya penulis sadar bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan.

Namun penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan dan beragam pengalaman selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Tentunya penulis berharap setiap bantuan yang telah diberikan oleh segenap pihak dapat menjadi ladang kebaikan. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 10 Juli 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Metode Pendekatan	6
1.5.2. Jenis Penelitian	6
1.5.3. Bahan Hukum	7
1.6. Teknik Pengambilan Bahan Hukum	8
1.7. Analisa Bahan Hukum	8
II. KAJIAN TEORI	10
2.1. Pengertian Hukum Administrasi Negara	10

2.1.1 Administrasi Kepegawaian	12
2.2 Pengertian Aparatur Sipil Negara	13
2.2.1 Hak dan Kewajiban ASN	15
2.3 Penyalahgunaan Kewenangan	17
2.4 Penyalahgunaan Kewenangan dalam pengertian hukum pidana	20
2.5 Pertanggung Jawaban Aparatur Sipil Negara	23
2.5.1 PNS diberhentikan tidak dengan hormat	25
2.5.2 PNS diberhentikan dengan hormat	28
2.6 Pejabat yang menetapkan dan menghukum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku tindak penyalahgunaan kewenangan	28
2.7 Akibat Hukum Diskresi	31
2.8 Penyalahgunaan Jabatan	34
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1 Pertanggungjawaban ASN yang menyalahgunaan wewenang	36
3.2 Penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan	44
IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 182/6597/SJ

NOMOR 15 TAHUN 2018

NOMOR 153/KEP/2018

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta
demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan
disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720),
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943): Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025:
Menetapkan

KESATU : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,

- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian,
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

KETIGA : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/50 IM.SM.00.00/2019 28 Februari 2019

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS
yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
yang Berkekuatan Hukum Tetap

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja:
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
4. Jaksa Agung Republik Indonesia,
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural: .
8. Para Gubernur, dan
9. Para Bupati/Walikota.

di -

Tempat

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara, hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
2. Bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.
 - b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS.
 - c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi

sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.
 - 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.
3. Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rangka penerbitan Keputusan PTDH, Saudara dapat mengunduh Salinan Putusan pengadilan melalui laman (Website) Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri setempat.
5. Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak- hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

MENTERI
Dalam Negeri
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia:
2. Wakil Presiden Republik Indonesia:

3. Menteri Dalam Negeri:
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara:
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Latief, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pustaka Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Azis dan Jufri, 2015, *Implementasi Aparatur Sipil Negara Dalam Bidang Kesehatan Untuk Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan*, Sulawesi Tenggara: CP Press.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eri Yulikhsan, 2016, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Basuki Winarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya: Leksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin, dkk., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Sri Hartini dkk., *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhardi Mukhlis, 2012, *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta: leutikaprio.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal:

Arfan Faiz Muhlizi, 2012, *Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1.

Hamzar Nodi, *Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1.

La Sina, 2008, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 nomor 1.

Marojahan JS Panjaitan, 2017, *Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24 Nomor 3.

Sabarudin dan Pujiyono, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 2.

Shilvi Dwi Aulia, 2018, *Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

Siti Rahmawati, 2017, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi*, Jurnal IUS, Volume. 5 Nomor 3.

Syarif Hidayatullah, 2015, *Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Cita Hukum, Volume. 3 Nomor 1.

Ujang Chandra S., *Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 27 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

D. Situs:

<https://www.google.co.id/amp/s/economy.okezone.com/amp/2018/02/08/320/1856551/1-759-pns-dikenai-hukuman-disiplin-dari-langgar-jam-kerja-hingga-salahgunakan-wewenang>

[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/19995-\[Konten\]-Konten%202548.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/19995-[Konten]-Konten%202548.pdf)

<https://faktualnews.co/2019/01/21/10-asn-pemkab-blitar-diberhentikan-tidak-hormat/119476/>

<https://daerah.sindonews.com/read/1289102/23/oknum-lurah-garum-terjaring-ott-polres-blitar-1520864417>

